



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119  
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **68** /LL/1999

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN BENDAHARA  
FORUM REKTOR KOMITE PEMANTAU PEMILU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SIMPUL KALTIM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pertanggung jawaban dana bantuan UNDP dan USAID kegiatan Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kaltim, dipandang perlu menunjuk Koordinator dan Bendahara forum tersebut ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Rektor tanggal 12 s/d 14 Pebruari 1999 di Bali

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Koordinator dan Bendahara Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kaltim sebagai berikut :

Koordinator : Prof. Drs. H. Arifin Leo  
Bendahara : Achmad S., B.Sc.

Kedua : Koordinator dan Bendahara berkewajiban untuk membuat pertanggung jawaban dana bantuan kegiatan Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman Simpul Kaltim yang berasal dari bantuan UNDP dan USAID sesuai dengan format pertanggung jawaban yang telah ditetapkan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Bendahara bertanggung jawab langsung kepada Rektor Unmul.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 27 April 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi di Wilayah Kaltim ;
5. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan di lingkungan Unmul.